

***Ihdad* bagi Perempuan Pekerja Perspektif Masalah  
(Studi di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)**

**Zainal Harobin<sup>1</sup>, Rohimin<sup>2</sup>, Zurifah Nurdin<sup>3</sup>**  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[binzainal896@gmail.com](mailto:binzainal896@gmail.com), [rohimin@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:rohimin@mail.uinfabengkulu.ac.id),  
[zurifah@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:zurifah@mail.uinfabengkulu.ac.id)

**Received : 10-07-2025 Revised : 10-07-2025 Accepted : 12-04-2025 Published on : 13-04-2025**

**Abstract :** *The aims of this research are: First, to find out whether working women in Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency position the period of *ihdad* from a *masalah* perspective. Second, to find out the obstacles to *ihdad* for working women in Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency from a *masalah* perspective. This type of research is descriptive qualitative research. This research concludes that: First, the realization of *ihdad* for women who work after the death of their husbands in Lubuk Pinang District, Lubuk Pinang is not yet perfect due to job demands. *Ihdad*, a working woman whose husband died in Lubuk Pinang District, is more focused on maintaining family life because of the necessities of life that must be met. There are three categories of *ihdad* realization, namely: not knowing *ihdad* and not implementing *ihdad*, knowing but not implementing *ihdad* and knowing and implementing *ihdad*. Second, the obstacles to *ihdad* for working women whose husbands have died in Lubuk Pinang District consist of the economy and job demands, their husband's knowledge and work during life are included in *masalah al-dharuriyat* which is directly related to basic human needs both in this world and the hereafter.*

**Keywords:** *ihdad, women, masalah.*

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mengetahui perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko memosisikan masa *ihdad* perspektif *masalah*. Kedua, untuk mengetahui hambatan *ihdad* bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko perspektif *masalah*.. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Realisasi *ihdad* perempuan yang bekerja setelah kematian suami di Kecamatan Lubuk Pinang Lubuk Pinang belum sempurna dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan. *Ihdad* perempuan pekerja yang ditinggal mati suami di Kecamatan Lubuk Pinang lebih fokus pada menjaga kehidupan keluarga karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ada tiga katagori realisasi *ihdad* yaitu: tidak mengetahui *ihdad* dan tidak menjalankan *ihdad*, mengetahui tapi tidak menjalankan *ihdad* dan mengetahui dan menjalankan *ihdad*. Kedua, Hambatan *ihdad* bagi perempuan pekerja yang ditinggal mati suaminya di Kecamatan Lubuk Pinang terdiri dari Ekonomi dan tuntutan pekerjaan, pengetahuan dan pekerjaan suami semasa hidup termasuk ke dalam *masalah al-dharuriyat* yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat.

**Kata Kunci :** *ihdad, perempuan, masalah.*

## Pendahuluan

Apabila terjadi perceraian, baik karena kematian, atau perceraian akibat talak talak, atau talak gugat, maka yang berikutnya adalah *iddah*. Dalam terminologi agama, *iddah* berarti masa di mana seorang wanita (istri) tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal atau setelah perceraian. Oleh karena itu, *Iddah* berarti masa di mana seorang perempuan yang diceraikan, baik masih hidup maupun sudah meninggal, harus menunggu untuk mengetahui apakah rahimnya penuh atau kosong. Sayed Sabiq mendefinisikan *ihdad* sebagai tidak menjaga diri, seperti memakai perhiasan, pakaian sutra, parfum, atau eye shadow. Menurut Sayyid Sabiq, hal ini wajib bagi istri yang kehilangan suaminya pada masa Iddah untuk menunjukkan kesetiaan dan melindungi hak-hak suaminya.<sup>1</sup>

Permasalahan yang muncul ketika seorang perempuan yang bekerja dan berkeluarga kehilangan suaminya adalah ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit: mengikuti ajaran agamanya atau tetap bekerja. Sebab, dalam Islam, setiap istri yang menjanda wajib menjalani *iddah* (masa tunggu) selama empat bulan 10 hari, termasuk pemberian *ida* (masa tunggu).<sup>2</sup> Firman Allah SWT :

<sup>1</sup> Sayyid Sabq, *Fiqh Sunnah*, jilid 1 (Beirut: Dar al Fikr, 1999). 427

<sup>2</sup> Met di satu sisi, waita teresebut haerus teetaep bekerja dan menekuni kegiatannya demi untuk memenuhi biaya hidup rumah taengga dan anak-eanaknya. Sementara disisi yang lain, ada pelarangan tersebut. Apakah epara wanita yang sedaneg menjalani masa *iddah* dan *ihdad* berkenan ketika akan keluar menjaleankaen profesinya memakai peakaian seadanya, tentu sangat sulit dijalani wanita-wanita dizaman sekaraneg. Lihat Mulya Kelana, *Iddah* (Jakarta: Binangkit, 2019). 22

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah : 234)

Syarat lainnya, yakni bagi seorang perempuan yang berakhir statusnya sebagai istri karena perceraian (talak) atau pembelotan suaminya, menimbulkan akibat hukum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, yaitu persoalan *iddah*. Kewajiban menunaikan *Ihdad* ini merupakan perintah Allah SWT yang dibebankan kepada istri yang ditinggalkan suaminya (cerai, kematian atau talak), tidak keluar rumah, tidak berdandan, tidak memakai wewangian, dan sebagainya. Misalnya, tidak boleh menambahkan. Saat ini memang sangat sulit bagi wanita untuk meninggalkan hal-hal tersebut, meskipun mereka masih membawa hari-hari *iddahnya*. Dunia kerja kini menjadi tempat yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas setiap orang.<sup>3</sup> Islam juga mendorong umatnya untuk belajar dan bekerja dengan tujuan mempersiapkan diri menghadapi

<sup>3</sup> Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.

tantangan zaman.<sup>4</sup>

Kondisi intelektual dan sosial ekonomi harus menjadi hal yang terpenting jika seseorang ingin mencapai jaminan kualitas hidup dan memenuhi hak-haknya dengan baik. Di satu sisi, kami memandang bahwa perempuan harus terus bekerja dan tetap aktif untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Namun, saat ini hal tersebut dilarang. Tentu saja bersediakah seorang perempuan di era *iddah* dan *ihdad* menekuni profesi berbusana sopan merupakan pertanyaan yang sangat sulit bagi perempuan saat ini.

Berdasarkan pengamatan, awalnya penduduk wilayah Kecamatan Lubuk Pinang memiliki mata pencaharian sebagian sektor swasta baik petani, buruh dan pedagang. Adanya kehidupan yang keras itulah yang memaksa para janda di sana untuk harus cepat menjalankan pekerjaan ketika mereka mengalami masa perceraian baik karena ditinggalkan mati suaminya ataupun karena dicerai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Antara janda yang satu dengan janda yang lain memiliki banyak perbedaan dalam memahami *ihdad*, karena alasan pendidikan, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui konsep *ihdad* bahkan ada yang tidak memahami maksud dan tujuan kewajiban tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan WP yang ditinggalkan mati suaminya dan bekerja sebagai buruh perkebunan diperoleh keterangan bahwa kematian suami sangat membuat kehidupan

keluarga terguncang. Namun, ia menyadari bahwa semenjak suami, punggung keluarga beralih kepadanya. Lebih lanjut WP (suami bernama Handoyo, meninggal tahun 2017) mengatakan : “Kematian suami merubah semua kehidupan kami pak. Tulang punggung keluarga beralih kepada saya, sehingga meskipun berat saya memaksakan diri untuk bekerja meskipun hanya sebagai buruh perkebunan yang mendapat upah harian. Jika saya meskipun menjadi gunjingan orang karena saya lima hari setelah itu saya sudah bekerja. Saya tahu bahwa dalam agama ada aturan masa menunggu dan berkabung, Tapi jika mengikuti aturan itu, maka saya akan lebih tertekan lagi karena tidak ada penghasilan untuk kehidupan keluarga, apalagi anak saya masih kecil”.<sup>5</sup>

Mencermati hasil penelusuran awal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap *ihdad* di kalangan wanita pekerja yang ditinggalkan mati oleh suami di wilayah Kecamatan Lubuk Pinang masih kurang. Hal ini mengakibatkan pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: *Ihdad* Bagi Perempuan Pekerja Perspektif Masalah (Studi di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)”.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana realisasi *ihdad* bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko?
2. Hambatan *ihdad* bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk

<sup>4</sup> Khairiah, Alfauzan Amin, et al. "Challenges to professional teacher development through workplace culture management." *Int J Eval & Res Educ* ISSN 2252.8822 (2024): 8822.

<sup>5</sup> Wawancara pra penelitian dengan WP (warga desa ARah Tiga) 28 Desember 2023

Pinang Kabupaten Mukomuko perspektif *masalah*?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realisasi *ihdad* bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui hambatan *ihdad* bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko perspektif *masalah*.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah gejala sosial dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.<sup>7</sup>

### Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam praktiknya, di

Kecamatan Lubuk Pinang perempuan pekerja yang ditinggal mati suami dalam posisi memenuhi tuntutan terwujudnya suatu kemaslahatan yaitu menafkahi keluarga. Karenanya, posisi ini dapat dikompromikan dengan pendapat Huzaemah dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya.<sup>8</sup>

Perspektif *masalah*, *al-mashlahah* adalah lawan kata *al-mafsadah* (kerusakan atau kerugian). *Al-mashlahah* adalah sesuatu yang menimbulkan kebaikan.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka tindakan apapun yang berakibat terwujudnya kebaikan atau manfaat bagi diri, orang lain atau lingkungan sekitarnya, maka disebut *al-mashlahah*.<sup>10</sup> Adapun penetapan status hukum dengan melihat *al-Mashlahah* yang berada pada tingkat dharurat (kebutuhan primer), maka diperbolehkan walupun tidak ada dalil nash yang menjelaskan akan kebolehan.<sup>11</sup>

Mengacu kepada konsep ini, jika bertujuan untuk terwujudnya kebaikan yaitu menghidupi keluarga yang memiliki manfaat untuk diri dan anak-anaknya, maka perempuan yang bekerja sebelum masa *ihdad* selesai di Kecamatan Lubuk Pinang ini dibolehkan. Adanya benturan pekerjaan, maka bagi wanita yang

<sup>8</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).. 76

<sup>9</sup> Aminuddin, *Fiqh Munakahat Vol. 2 ...* 126

<sup>10</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad and Al-Ghazali., *Al-Mankhû l Fi Ta'liqâ t Al-Ushû L* (Beirut: Dar al Fikr, 1989).

<sup>11</sup> Ahmad Mukri, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam Title* (Jakarta: Pena Ilahi, 2017). 55

<sup>6</sup> Adhi Kumumawardhani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPS Pressindo, 2019). 67

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 23

*berihdad* yang bekerja di luar rumah boleh untuk keluar rumah untuk melaksanakan kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>12</sup> Demikian pula mereka yang berhadapan dengan orang lain, maka boleh baginya untuk memakai wangi-wangian seperti parfum sekedar saja, serta dibolehkan pula memakai aksesoris tanpa bermaksud untuk berhias dan pamer.<sup>13</sup>

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya bertanya kepadanya mengenai situasinya. Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia tidak melaksanakan masa iddah di dalam rumahnya dengan alasan mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, atau untuk melayani masyarakat. Ibnu Taimiyyah memberikan tanggapan terhadap situasi ini:

Wanita yang mengambil keputusan tersebut tidak berdosa jika meninggalkan kewajiban iddah seperti larangan menggunakan wewangian, berhias, atau bersolek. Dia juga diperbolehkan untuk menyantap makanan halal sesuai keinginannya. Dia juga dapat mengonsumsi buah-buahan dan bergaul dengan orang-orang yang boleh dia bergauli saat dia tidak dalam masa iddah. Wanita tersebut tetap tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki selama masa iddah berlangsung.<sup>14</sup>

Mengutip Wahbah al-Zuhaili,

<sup>12</sup> S.P. Suardiman, *Perempuan Kepala Rumah Tangga ...* 79

<sup>13</sup> Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam* (Malang: UIN Malang, 2019). 57

<sup>14</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).. 76

Huzaemah menulis bahwa dalam kaitan dengan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang mahzhurat (terlarang)." Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram karena wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika tidak *berihdad* berarti ia maksiat kepada Allah SWT. kalau ia tahu bahwa meninggalkan *ihdad* itu haram. Artinya, jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak menjadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya.<sup>15</sup>

Adanya aturan tentang pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bukanlah bentuk diskriminasi bagi wanita dalam melakukan hal-hal yang diinginkannya, melainkan sebagai wujud perlindungan diri yang diberikan oleh syariat Islam untuk wanita yang sedang mendapat musibah.<sup>16</sup> Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan agar para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat terhindar dari fitnah yang akan menimpa seorang perempuan terutama bagi wanita karir yang bergelut di dunia luar.<sup>17</sup>

Pembatasan masa *ihdad* empat

<sup>15</sup> Huzaemah T dan Hafiz Anshary Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer ....* 13

<sup>16</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam ...* 76

<sup>17</sup> Aminuddin, *Fiqh Munakahat Vol. 2 ...*

bulan sepuluh hari ditambah dengan larangan berhias dan keluar rumah, meskipun dalam hal yang wajar. Oleh sebab itu perlu kembali melakukan interpretasi *ihdad* yang harus dikembangkan berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan, dan tujuan atau niat, hal ini harus sesuai dengan konteks zaman.<sup>18</sup> Kemudian bagi wanita karier, akses keluar rumah atau berhias diri dengan secukupnya atau sewajarnya karena untuk menunjang karier di luar atau bekerja untuk keluarganya atau putra putrinya tentu hal tersebut menjadi keniscayaan bagi seorang yang mempunyai tanggung jawab atau tulang punggung keluarga.<sup>19</sup> Rasulullah bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ  
عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيٍّ اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ  
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri (HR. Bukhari).<sup>20</sup>

Dalam keadaan darurat maka yang tadinya haram menjadi halal. Sebagaimana kaidah fiqih berbunyi :

الضرورة تبيح احمظورات

Artinya: Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.<sup>21</sup>

Firman Allah SWT dalam surat

<sup>18</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: Noer Fikry, 2019).113

<sup>19</sup> Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam* (Malang: UIN Malang, 2019). 57

<sup>20</sup> Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Bandung: Sinar Baru, 1993) 556

<sup>21</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015). 221

An-Nahl ayat 115 mendasari kaidah ini

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا  
أَهْلٌ لِعَيْبِرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An Nahl : 115)

Menurut hemat peneliti, praktik *ihdad* pada wanita pekerja yang ditinggal mati suami di Kecamatan Lubuk Pinang lebih fokus pada menjaga hidup (*hifdz an-nafs*) karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ini berdasarkan konsep *hifdz an-nafs*<sup>22</sup>, yang menekankan perlunya menjaga jiwa dan kehidupan. Meskipun larangan seperti larangan keluar rumah (*hajiyah*) dan larangan bersolek (*tahsiniyah*) idealnya harus diikuti, dalam kondisi darurat di mana melanggar larangan tersebut dapat membahayakan jiwa (*hifdz an-nafs*), larangan tingkatan *hajiyah* dan *tahsiniyah* dapat diabaikan.

Mengamati keadaan perempuan pekerja yang ditinggal mati di Kecamatan Lubuk Pinang, penulis berpendapat bahwa sebagai muslimah yang taat aturan agama maka harus dijalankan aturan *ihdad* tersebut. Akan tetapi bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari

<sup>22</sup> Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Ibrahim.113

keluarganya yaitu kebutuhan primer seperti sandang dan pangan yang harus dicukupi karena setelah meninggalnya suami berarti ia menjadi kepala keluarga sekaligus sebagai tulang punggung keluarganya serta kebutuhan pribadinya. Karena desakan ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan, biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, maka janda yang ditinggal mati suami di Kecamatan Lubuk Pinang mulai keluar rumah dan bekerja mencari nafkah meski dalam masa *ihdad*.

Allah SWT tidak membiarkan hamba-Nya dalam kesusahan justru menghendaki kemudahan sebagaimana yang Allah SWT berfirman :

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...  
Artinya : .... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran .... (QS. Al Baqarah :185)

Hemat peneliti, bagi perempuan pekerja yang ditinggal mati suaminya seperti ditemukan di Kecamatan Lubuk Pinang ini memiliki sisi mendesaknya (*dharuriyah*). Hal ini mengakibatkan perubahan peran dan tanggung jawab isteri sebagai orang tua tunggal. Sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan sebagai seorang perempuan (isteri) yang harus ke luar rumah untuk bekerja menghidupi keluarganya. Setelah kematian suaminya secara otomatis si isteri menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Berdandan sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya dibolehkan.

Sebagaimana kaidah usul fiqih bahwa :

الحكم يدور مع العلة وجودا و  
عدما

Artinya : “Hukum bergulir berdasarkan ditemukannya *illat* dan tidak”.

*Ilal* dari masalah berdandan adalah dengan berdandan bisa menyebabkan ketertarikan dari laki-laki untuk meminang yang pada akhirnya membuat masa *ihdad* terganggu. Jika hal itu bisa dihindari dan berdandan hanya dengan menjaga kebersihan diri maka itu dibolehkan<sup>23</sup>. Larangan ini adalah ditujukan untuk berkabung dengan meninggalnya suami, Akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidakmampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak bagi seorang perempuan untuk mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah usul fiqih bahwa : menghindari kerusakan besar lebih baik daripada mendahulukan kebaikan yang sedikit. Dari kedua alternatif bisa dilakukan menurut penulis jika memang keadaan yang terjadi sangatlah genting dan berkesuaian. Jika tidak maka hukum para ahli yang didahulukan untuk menegakan semua ketentuan bagi seorang wanita yang sedang menjalankan *ihdad*.

### Kesimpulan

1. Realisasi *ihdad* perempuan yang bekerja setelah kematian suami di Kecamatan Lubuk Pinang Lubuk Pinang belum sempurna

<sup>23</sup> Z. Mansyur, *USul Fiqh Dasar* (Mataram: sanabil, 2020). 45

dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan. *Ihdad* perempuan pekerja yang ditinggal mati suami di Kecamatan Lubuk Pinang lebih fokus pada menjaga kehidupan keluarga karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ada tiga katagori realisasi *ihdad* yaitu: tidak mengetahui *ihdad* dan tidak menjalankan *ihdad*, mengetahui tapi tidak menjalankan *ihdad* dan mengetahui dan menjalankan *ihdad*.

2. Hambatan *ihdad* bagi perempuan pekerja yang ditinggal mati suaminya di Kecamatan Lubuk Pinang terdiri dari Ekonomi dan tuntutan pekerjaan, pengetahuan dan pekerjaan suami semasa hidup termasuk ke dalam *masalah al-dharuriyat* yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat.

#### Daftar Pustaka


- Abdullah, Irwan, *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Achyar, Gamal, and Hayatun Hasanah, 'Penyimpangan 'iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Islam)', *Samarah*, 3.2 (2019), 462-77  
<<https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4395>>
- Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*. (Bandung: Jabal, 2008)
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Mukhtashar Shahih Muslim*, ed. by Terj. M. Amin (Jakarta: H2Kn, 2018)
- Aminuddin, *Fiqih Munakahat Vol. 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Amir, Ria Reski, 'Iddah (Tinjauan Fikih Keluarga Muslim)', *Jurnal Al-Mau'izah*, Vol.1/1 se (2018), 12
- Arifin, Samsul, and Wismar Ain Marzuki, 'Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender )', *Sebuah Analisis Gender) Lex Jurnalica*, 12 (2015), 212
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015)
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Sahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017)
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Buyung, Adnan, 'Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam' (UIN Sumatera Utara, 2015)
- Candra, Erwin, 'Lubuk Pinang Dalam Angka 2023', 1102001, 2023
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2019)
- Darmawati, *Ushul Fikih Metode Tarjih*, ed. by Bumi (Jakarta, 2019)
- Fahri, Sohebul, "'Ihdad Bagi Seorang Isteri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa 'Iddah (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis Dan Fiqh Islam)', *Ekomadania*, 3.1 (2019), 78
- George, Ritzer & Douglas J Goodman., *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacan, 2016)
- Ghafar, Abdul, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017)



- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- , *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Hamim, M, 'Penerapan Masa Iddah (Studi Kasus Kawasan Pantura)', *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10.4 (2017), 51–58
- Hasyimi, Sayyid Ahmad Al-, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Bandung: Sinar Baru, 1993)
- Herawati, Andi, and Mukhlis Mukhtar, 'Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariat Islam', *Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.3 (2022), 132–42
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: Noer Fikry, 2019)
- Jamhuri, and Izzudin Juliara, 'Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)', *Samarah*, 1.1 (2017), 226–47 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i1.1581>>
- Kelana, Mulya, *Iddah* (Jakarta: Binangkit, 2019)
- Kementerian Agama RI, 1-3 . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*, Departemen Agama RI, 2011
- Khairiah, Alfauzan Amin, et al. "Challenges to professional teacher development through workplace culture management." *Int J Eval & Res Educ ISSN 2252.8822* (2024): 8822.
- Kumumawardhani, Adhi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPS Pressindo, 2019)
- Luff, Mc. Wija & D., *Peran Ganda Pekerja Wanita*, 2nd edn (Jakarta: Binangkit K9, 2018)
- Magfuroh, Wahibatul, 'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam', *Jurnal IUS*, 9.1 (2021), 1–13 <<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/763>>
- Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam* (Malang: UIN Malang, 2019)
- Mansyur, Zaenuddin, *USul Fiqh DaSar* (Mataram: sanabil, 2020)
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Mentor, Katarina Podlogar, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 8th edn (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)
- Molleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rake SaraSin, 2016)
- Muala, Ahmad Khoiri dan Asyharul, 'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam', *Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 270
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera Hati)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rake SaraSin, 2000)
- Muhammad, Abu Hamid Muhammad bin, and Al-Ghazali., *Al-Mankhû l Fî Ta'liqâ t Al-Ushû L* (Beirut: Dar al Fikr, 1989)
- Muhammad, Farkhan, 'Kehujjahan Istishlâh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab', *Nusantara: Jurnal*



- Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9.9 (2022), 3589–3609  
<<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>>
- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKs Printing Cemerlang, 2018)
- Muhammad, Taqiyuddin Abu Bakar bin, and Ad-Damsyiqi, *Kifayatul Akhyar* (Semarang: Putra Semarang, 2005)
- Mukri, Ahmad, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam Title* (Jakarta: Pena Ilahi, 2017)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Najib, Muhammad, 'Masa Iddah Perspektif Mubadalah', *Jurnal Dinamika*, Vol. 1/1 J (2023), 92–93
- NIM., St Maryam, "Praktik 'Iddah Dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Masalah Al-Thufi', *St Maryam NIM.* (UIN Malang, 2013)  
<<http://www.nber.org/papers/w16019>>
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2019)
- S, Agusman, 'Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau s, 2019)
- Sabiq, Sayyid, *Islam Dipandang Dari Segi Rohani, Moral, Sosial* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2018)
- Sabq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 1 (Beirut: Dar al Fikr, 1999)
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (JAKarta: Rajawali Pers, 2018)
- Salim, Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu an Ta'rifu Kullu Muslimatin Min Ahkam, Diterjemahkan Oleh Agus Faisal Karim* (Depok: Madina Pustaka, 2017)
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suardiman, Siti Partini, *Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Yogyakarta: Jendela, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Taufiq, Muhammad, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)* (Jakarta: Bina Ilmu, 2022)
- Umar, Ansori, *Fikih Wanita* (Semarang: toha putra, 2017)
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)  
<[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf)>
- Wahyu, Hendi Suhendi dan Ramdani, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKs Printing Cemerlang, 2019)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (JAKarta: Sinar Grafika, 2018)
- Wibisana, Wahyu, 'Pernikahan Dalam Islam', *Ta'lim*, 14.2 (2016), 18
- Yanggo, Huzaemah T dan Hafiz



- Anshary, *Fiqh Wanita Kontemporer* (Jakarta: Al-Wardi Prima, 2017)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Grafindo Persada, 2017)
- Yusuf Qardhawi, *Fikih Wanita* (Bandung: Jabal, 2019)
- Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.
- Jurnal
- Achyar, Gamal, and Hayatun Hasanah, 'Penyimpangan 'iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Islam)', *Samarah*, 3.2 (2019), 462-77
- Amir, Ria Reski, 'Iddah (Tinjauan Fikih Keluarga Muslim)', *Jurnal Al-Mau'izah*, Vol.1/1 se (2018), 12
- Arifin, Samsul, and Wismar Ain Marzuki, 'Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)', *Sebuah Analisis Gender Lex Jurnalica*, 12 (2015), 212
- Fahri, Sohebul, "'Ihdad Bagi Seorang Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa 'Iddah (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis Dan Fiqh Islam)', *Ekomadania*, 3.1 (2019), 78
- Hamim, M, 'Penerapan Masa Iddah (Studi Kasus Kawasan Pantura)', *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10.4 (2017), 51-58
- Herawati, Andi, and Mukhlis Mukhtar, 'Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariat Islam', *Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9 (2022), 132-42
- Magfuroh, Wahibatul, 'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam', *Jurnal IUS*, 9.1 (2021), 1-13
- Muala, Ahmad Khoiri dan Asyharul, 'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam', *Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 270
- Muhammad, Farkhan, 'Kehujjahan Istishlah / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9.9 (2022), 3589-3609
- NIM., St Maryam, 'Praktik 'Iddah Dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Kasus Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)', *St Maryam NIM*. (UIN Malang, 2013)